Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: galungwaknook@gmail.co

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (3) 2025, Page: 35108-35121

Tanggung Jawab Hukum Debitur Terhadap Objek Jaminan Fidusia

Iriansyah[1], Yeni Triana[2], Muhammad Hatta.R[3]
[123]Program Magister (S2) Ilmu Hkum, Universitas Lancang Kuning
Mhdhatta8550@gmail.com

Published: December, 2025

ABSTRACT

Terbentuknya sistem pembiayaan berbasis prinsip fidusia di Indonesia menimbulkan tantangan baru terkait tanggung jawab hukum debitur atas jaminan fidusia. Dalam praktiknya, banyak debitur, baik sengaja maupun tidak sengaja, tidak mematuhi ketentuan perjanjian fidusia, seperti tidak melakukan angsuran pembayaran atau mengalihkan jaminan tanpa izin kreditur. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan hukum, termasuk masalah wanprestasi, perlindungan hak kreditur, dan keadilan dalam penanganan jaminan fidusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam konsep tanggung jawab debitur atas jaminan fidusia dari perspektif hukum Indonesia dan untuk melihat akibat hukum yang timbul ketika debitur gagal memenuhi tanggung jawab tersebut. penelitian ini menggunakan kombinasi metode hukum dan konseptual, dengan mengumpulkan informasi dari literatur yang ada, undang-undang, putusan pengadilan, dan interpretasi hukum terkait kewajiban fidusia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab debitur dalam perjanjian fidusia berlandaskan pada prinsip kepercayaan dan keadilan. Debitur harus melindungi agunan yang disimpan dalam perwalian dan tidak dapat memberikannya tanpa persetujuan kreditur. Jika mereka melanggar aturan ini, itu mengarah pada wanprestasi, yang memungkinkan kreditur untuk mengambil kendali atas agunan tersebut.

Kata Kunci: *Debitur, Tanggung Jawab, Fidusia*

ABSTRACT

The establishment of a financing system based on fiduciary principles in Indonesia raises new challenges regarding the debtor's legal responsibility for fiduciary guarantees. In practice, many debtors, whether intentionally or unintentionally, do not comply with the provisions of fiduciary agreements, such as not making installment payments or transferring collateral without the creditor's permission. This gives rise to various legal problems, including issues of default, protection of creditor rights, and fairness in handling fiduciary guarantees. The aim of this research is to examine in depth the concept of the debtor's responsibility for fiduciary guarantees from the perspective of Indonesian law and to see the legal consequences that arise when the debtor fails to fulfill this responsibility. This research uses a combination of legal and conceptual methods, by collecting information from existing literature, laws, court decisions, and legal interpretations related to fiduciary obligations. Research findings show that the debtor's responsibilities in a fiduciary agreement are based on the principles of trust and justice. The debtor must protect the collateral held in trust and cannot give it away without the creditor's consent. If they violate these rules, it leads to default, which allows the creditor to take control of the collateral.

Keyword: *Debtor, Liability, Fiduciary*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Hukum bersifat abadi dan mengikat setiap, baik sebagai individu, masyarakat maupun bangsa. Dalam konteks ini berlakulah old maxim yang menyatakan *non erit allia lex romae, allia athaenis; allia nunc, allia posthac; sed et omnet gentes, et omni tempore, una lex, et sempiternal, et immortalis continebit,* (hukum tidak berpindah-pindah ataupun mati, hukum bersifat abadi, dan berlaku selamanya sampai semua bangsa terikat padanya).

Hukum berfungsi menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul, baik antarindividu, individu dan masyarakat, maupun antara individu dan negara (Hiariej, 2021). Peran hukum dalam pembangunan adalah memastikan perubahan terjadi secara tepat dan terorganisir. Beberapa orang berpikir, bahkan mungkin sangat yakin, bahwa perubahan yang cepat atau mendadak dapat dimungkinkan melalui undang-undang atau putusan pengadilan, atau keduanya. Namun, mengubah sesuatu dengan cara yang terkendali dan legal, baik melalui pembuatan undang-

undang baru maupun putusan pengadilan, lebih baik daripada mengubah sesuatu secara tiba-tiba dan tanpa aturan. (C.S.T., 1989)

Secara umum lembaga keuangan tidak dapat memberikan pinjaman tanpa peminjam memberikan jaminan atau agunan yang cukup. Ini adalah aturan umum yang digunakan oleh bank dan perusahaan keuangan lainnya. Alasannya adalah setiap pinjaman memiliki risiko bahwa peminjam mungkin tidak dapat membayarnya kembali di masa mendatang. Untuk memastikan bahwa jika debitur tidak dapat membayar cicilan utangnya, agunan dapat digunakan sebagai cara lain untuk melunasi utang, agunan harus dapat dijual sebagai jaminan pembayaran konsumen untuk mengambil tindakan hukum terhadap debitur. Dengan demikian, ketika debitur gagal membayar utang, kreditur atau lembaga keuangan dapat dengan mudah mendapatkan kembali uang tersebut dengan menjual agunan tersebut. Agar efektif, baik kreditor maupun perusahaan pembiayaan hendaknya memilih jenis agunan yang mudah digunakan dan praktis. Hal ini dilakukan dengan memberikan status khusus kepada kreditur dan memastikan mereka dibayar sebelum kreditur lainnya.

Jika suatu janji memungkinkan Pemberi Fidusia untuk mengambil alih kepemilikan barang yang dijamin oleh Jaminan Fidusia ketika debitur gagal memenuhi kewajibannya, janji ini tidak sah (Witanto, 2015). Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan, "Semua perjanjian (perjanjian) yang sah berlaku seperti undang-undang bagi mereka yang membuatnya." yang juga dikenal sebagai jaminan umum. Pasal ini berarti bahwa ketika suatu perjanjian dibuat secara sah, perjanjian tersebut tunduk pada hukum dan berlaku sebagaimana undang-undang serta memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak. Dalam perjanjian pinjaman, nasabah (peminjam) diwajibkan untuk memberikan jaminan kebendaan yang cukup.Pinjaman yang diberikan kepada nasabah harus dilakukan setelah didahului dengan adanya perjanjian.

Adapun fokus Penelitian ini dilakukan adalah melakukan eksekusi yang berkeadilan bagi kreditur apabila debitur melakukan cidera janji, jika dilakukan melalui jalur pidana bertentangan dengan konsep Hak Asasi Manusia yang pada intinya tidak dapat dipidana seseorang itu karena tidak mampu membayar hutangnya karena pada prinsipnya hubungan hukum antara Kreditur dan Debitur itu adalah karena utang-piutang. Sedangkan melalui upaya perdata, bertentangan dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia pada Pasal 33 dimana diatur bahwa setiap perjanjian yang memberikan wewenang bagi pemberi fidusia untuk memiliki benda yang menjadi jaminan fidusia batal demi hukum bila mana debitur mengingkari janji.

METODE

Penelitian ini menggunakan kombinasi metode hukum dan konseptual, dengan mengumpulkan informasi dari literatur yang ada, undang-undang, putusan pengadilan, dan interpretasi hukum terkait kewajiban fidusia. Sumber data yang digunakan berasal dari bahan hukum primer yang terdiri dari KUHPerdata, Undang-undang Jaminan Fidusia, HIR/RBG, RV, Peraturan Perundang-undangan, bahan hukum sekunder meliputi buku, kamus hukum, artikel-artikel ilmiah, serta bahan hukum terseier yaitu artikel dari internet. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui *library research* (studi kepustakaan). Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kuantitatif dan analisis kualitatif Data yang diperoleh dikurasi secara sistematis sebelum selanjutnya data tersebut dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Tanggung Jawab Debitur Terhadap Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, dikenal beberapa lembaga jaminan hutang yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan. Lembaga jaminan yang bersifat

kebendaan yang ada di Indonesia antara lain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu lembaga jaminan gadai (diatur dalam Pasal 11501160 Bab XX Buku II BW) dan lembaga jaminan hipotik (diatur dalam Pasal 1162 1178 Bab XXI Buku II BW) Sedangkan lembaga jaminan yang bersifat perorangan yang ada di Indonesia diatur pula dalam BW (dalam Pasal 1820 1850 Bab XVII Buku III BW). Penanggungan utang ini selalu diadakan antara kreditur dan pihak ketiga dalam perjanjian dengan mana pihak ketiga guna kepentingan kreditur mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya debitur bilamana debitur sendiri tidak memenuhinya.

Menurut A. Hamzah dan Senjun Manullang fidusia adalah suatu cara pengalihan hak milik dari pemiliknya (debitur), berdasarkan adanya suatu perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara yuridische-levering dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitur), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur, tetapi bukan lagi sebagai eigenaar maupun bezitter, melainkan hanya sebagai detentor atau houder untuk dan atas nama kreditur-eigenaar. (Salindcho, 1994).

Dalam buku yang berjudul "Jaminan Fidusia" karangan Munir Fundy menyatakan bahwa lembaga jaminan fidusia diatur didalam beberapa yurisprudensi seperti yang tercantum diatas, putusan tanggal 18 Agustus 1932 adalah Putusan Hooggerechts Hoef (HGH) yang sebenarnya tidak bisa diterjemahkan dengan putusan Mahkamah Agung seperti yang tercantum dalam buku "Jaminan Fidusia" karangan Munir Fuady, jadi putusan pada tanggal 18 Agustus 1932 adalah Putusan Hooggerechts Hof (HGH) Fidusia yang lazimnya disebut dengan Fiduciare Eigendoms Overdracht (FEO). Kata fidusia sendiri berasal dari bahasa Latin *Fiducia* atau dari bahasa Belanda *Fiducie* yang berarti "kepercayaan" Sedangkan *Fiduciare Eigendoms Overdracht* (FEO) artinya adalah "Penyerahan Hak Milik Atas Dasar Kepercayaan" atau perjanjian kredit yang diadakan, yang lazim disebut dengan "Persetujuan Pinjam Uang Dengan Tanggungan Penyerahan Hak Milik Atas Kepercayaan" Fidusia mempunyai sifat yang "*accesoir*" yang artinya mengikuti, mengekori, membuntuti, atau mendekati orang barang yang terikat pada perjanjian inti (pokok) dimana ia terkait mutlak padanya sebagai *accesi*.

Terdapat 2 (dua) pandangan yang berbeda mengenai karakteristik fidusia, yaitu pandangan pertama menyatakan bahwa fidusia merupakan perjanjian yang bersifat *zakelijk* (kebendaan) dan melahirkan hak-hak jaminan yang bersifat kebendaan pula, sementara pandangan kedua menyatakan bahwa perjanjian fidusia merupakan perjanjian yang obligatoir dan melahirkan hak yang bersifat *persoonlijk* bagi kreditur.

Berkaitan dengan adanya perbedaan pandangan tersebut, Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa "Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya" Hal ini mengindikasikan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa jaminan fidusia adalah Jaminan Kebendaan (zakelijk zekerheid) yang memberikan posisi yang diutamakan kepada penerima fidusia, yaitu hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya Dimana hak ini tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia (Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia), selanjutnya, terdapat juga sifat lain dari fidusia dimana dalam perkembangannya juga mengalami perbedaan pandangan, baik di kalangan para sarjana maupun dalam yurisprudensi. Di kalangan sarjana, Pitlo mengemukakan bahwa perjanjian fidusia merupakan perjanjian yang bersifat tambahan melengkapi perjanjian utang piutang yang telah ada perjanjian fidusia bergantung pada ada tidaknya perjanjian utang piutang, sehingga timbul dan berakhirnya fidusia bergantung pada hutang pokok.

Berdasarkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dapat diambil unsur-unsur dalam Jaminan Fidusia adalah Jaminan fidusia merupakan lembaga hak jaminan kebendaan, objek dari jaminan fidusia yaitu benda bergerak dan tidak bergerak,khususnya bangunan yang tidak dibebani dengan hak tanggungan, benda-benda ini merupakan agunan atau jaminan untuk suatu pelunasan utang, lembaga pembiayaan mendapatkan kedudukan yang lebih utama terhadap kreditur lainnya.

Kebutuhan dalam praktik untuk menjaminkan barang bergerak tanpa penyerahan barang secara fisik, ternyata tidak dapat dipenuhi dengan menggunakan lembaga gadai (yang mensyaratkan penyerahan benda) dan juga tidak dapat menggunakan hipotik (yang hanya diperuntukkan terhadap barang tidak bergerak saja). Oleh karena itu, muncullah suatu rekayasa, sebagai jalan untuk memenuhi kepentingan praktik, yaitu agar dapat menjaminkan barang bergerak tanpa penyerahan fisik, dengan jalan pemberian jaminan fidusia.

Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jaminan fidusia merupakan subyek dalam jaminan fidusia, yaitu debitur yang bertindak sebagai pemberi fidusia dan lembaga pembiayaan atau kreditur yang berperan sebagai penerima fidusia. Pemberi fidusia dapat berasal dari perseorangan atau korporasi yang memiliki dan menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sementara penerima fidusia adalah perseorangan atau korporasi yang memiliki kepentingan piutang dengan pembayarannya dijamin melalui mekanisme jaminan fidusia. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, terjadinya jaminan fidusia meliputi 2 tahap: Tahapan Pembebanan Jaminan fidusia adalah bentuk perjanjian tambahan (accessoir) dari sebuah perjanjian pokok, di mana dari perjanjian tersebut kemudian muncul kewajiban bagi semua pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang telah ditentukan. Pada tahapan pembebanan ini membuat akta jaminan fidusia yang dibuat dengan akta notaris menggunakan bahasa Indonesia. Dalam suatu akta jaminan fidusia harus dimuat: 1) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia 2) Data mengenai perjanjian pokok yang dijamin fidusia 3) Penjelasan tentang benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia 4) Nilai penjaminan 5) Nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Tahapan Pendaftaran Pendaftaran adalah tahapan yang wajib dilakukan pada benda yang akan dibebani dengan jaminan fidusia, hal ini dikarenakan semua pihak yang berkepentingan harus mendapatkan kepastian hukum. Aturan yang memuat mengenai tata cara pendaftaran jaminan fidusia adalah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Proses pendaftaran ini dilakukan oleh penerima fidusia, tetapi bisa juga dilakukan oleh kuasa hukum atau wakilnya di kantor pendaftaran fidusia dengan memberikan lampiran berisi pernyataan pendaftaran jaminan fidusia

Jika ditinjau lebih dalam, kata jaminan berasal dari bahasa Belanda yaitu *zekerbeid* atau *cautie*. *Zekerbid* atau *cautie* ialah tata cara kreditur dalam memberikan jaminan sepenuhnya tagihan, selain daripada pertanggungjawaban umum debitur terhadap barang- barangnya (M.A. Sembiring, 2019). Eksekusi sebagai sebagai tindakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalamsuatu perkara, merupakan aturan dan tata lanjutan dalam prosespemeriksaan perkara. Oleh karena itu eksekusi tiada berkesinambungandari seluruh proses hukum acara perdata Wanprestasi yang sering dilakukan oleh debitur dalam praktik memberikan hak kepada kreditur untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi jaminan dalam mekanisme jaminan fidusia. Dasar hukum untuk eksekusi ini adalah ketentuan yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia dengan rumusan "demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan.

Dalam praktik, seringkali terjadi pelanggaran berupa perjanjian kredit yang dibebankan dengan jaminan fidusia, padahal objek dalam perjanjian tersebut bukan merupakan objek jaminan fidusia yang sah. Contohnya adalah hak guna, hak pakai, atau sewa beli (leasing), yang sebenarnya termasuk dalam kategori hak kebendaan dan bukan objek jaminan fidusia. Tahapan eksekusi ini sering menjadi tempat terjadinya pelanggaran oleh lembaga pembiayaan (*finance*) dalam melaksanakan eksekusi atas objek jaminan. Dalam kasus wanprestasi debitur, pada umumnya

lembaga pembiayaan menginstruksikan debt collector untuk mengambil kendaraan objek jaminan dari debitur secara paksa, kemudian menjualnya tanpa memberikan informasi kepada debitur mengenai sisa atau kekurangan hasil penjualan tersebut. Tindakan eksekusi semacam ini melanggar ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan menghasilkan eksekusi yang tidak sah serta tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perlu dipahami bahwa lapangan hukum jaminan adalah sangat luas. Jaminan termasuk dalam hukum benda, secara teoritis, jaminan dibagi menjadi dua yaitu jaminan umum dan jaminan khusus (Niken Prasetyawati, 2015). Jaminan kebendaan berupa jaminan fidusia harus didaftarkan karena dalam hukum jaminan terdapat adanya suatu asas yaitu asas publisitas. Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam pasal 11 sampai dengan pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Suatu benda yang dibebani oleh jaminan fidusia wajib didaftarkan sesuai pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sehingga terbitlah sertifikat fidusia. Pendaftaran dilakukan pada Kantor Wiliayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terletak di ibu kota provinsi.

Uraian diatas merupakan penjelasan mengenai cara mendapatkan jaminan kebendaan dalam jaminan fidusia dengan mengikuti prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia mengenai pembebanan jaminan fidusia hingga pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan pembuatan akta jaminan fidusia oleh pejabat umum, dalam hal ini adalah notaris yang kemudian dilaksanakan permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa maupun wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia.

Berdasarkan seluruh uraian di atas jaminan fidusia baru dikatakan telah ada atau telah lahir apabila telah didaftarkan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terdapat pada ibukota Provinsi masing-masing sehingga terbitlah sertifikat fidusia. Legalitas jaminan tersebut merupakan jaminan fidusia terdapat di dalam sertifikat fidusia tersebut oleh karena itu dikatakan jaminan fidusia telah lahir apabila telah terbit sertifikat fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Wiliayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Akibat Hukum Tanggung Jawab Debitur Terhadap Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

a. Upaya Kepolisian Republik Indonesia dalam Pelaksaan Tugasnya terhadap Jaminan Fidusia

Lingkungan perbankan maupun lembaga pembiayaan saat berkehendak mengucurkan dana pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, maka wajib menegakkan prinsip kehati hatian sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Diharapkan dengan menegakkan prinsip kehati-hatian lembaga keuangan akan semakin sehat dan dapat menyumbangkan jasanya menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Pada hakekatnya jaminan kebendaan adalah membebani suatu benda tertentu dengan lembaga jaminan tertentu, sehingga apabila debitor tidak melunasi utangnya maka kreditor dapat menuntut pelunasan piutangnya dari hasil perolehan dari penjualan di depan umum (lelang/eksekusi) atas benda tertentu tadi. Jaminan kebendaan dapat dikatakan sebagai salah satu perlindungan hukum bagi kreditor manakala debitor cidera janji sebagai kepastian akan pelunasan piutang (HS, 2014).

Benda tertentu yang dijaminkan tersebut dapat dijual di depan umum untuk diuangkan, agar hasil perolehan penjualan tersebut diserahkan kepada kreditor sebagai hak tagihnya. Perjanjian jaminan kebendaan selalu merupakan perbuatan memisahkan suatu bagian dari kekayaan seseorang yang bertujuan untuk menjaminkan dan menyediakan bagi pemenuhan kewajiban seorang debitur (Khifni Khafa Rufaida, 2019). Pada pejanjian kebendaan, perjanjian ini

tidaklah lahir hak dan kewajiban sebagaimana dalam perjanjian obligatoir yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dari perjanjian jaminan ini hanya lahir hak kebendaan bagi salah satu pihak yaitu mereka yang berposisi sebagai penerima jaminan (Yasir, 2016).

Hak kebendaan yang terlahir dari perjanjian kebendaan adalah hak preferen yang dikandung dalam jaminan kebendaan memberikan kedudukan istimewa kepada para kreditor. Hak preferen lahir apabila terdapat adanya perjanjian tambahan yang dilakukan oleh kreditor dan debitor yang merupakan perjanjian jaminan khusus dengan menunjuk barang tertentu baik yang merupakan milik debitor maupun pihak ketiga sebagai jaminan pelunasan hutang.[1] Jika ada perjanjian jaminan khusus seperti ini kedudukan kreditor tersebut berubah menjadi kreditor preferen yaitu jika debitor lalai memnuhi kewajibannya, maka kreditor preferen ini berhak menjual barang-barang yang dijaminkan itu untuk melunasi hutang-hutangnya, tanpa prelu memperhatikan kreditor lainnya.

Jaminan kebendaan di dalamnya juga terdapat asas-asas hukum jaminan.Jaminan kebendaan di dalamnya terdapat asas-asas hukum jaminan diantaranya asas totalitas, asas publisitas, *droit de suite, asas droit de preference*, asas spesialitas. Pada bagian ini peneliti menekankan kepada asas spesialitas dalam jaminan kebendaan.

Menurut Herowati Poesoko menyatakan bahwa asas spesialitas adalah asas yang menghendaki bahwa hak tanggungan hanya dapat dibebankan atas tanah yang ditentukan secara spesifik. Salim HS menyatakan bahwa asas spesialitas adalah yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia dan hipotek hanya dapat dibebankan atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu.

Hukum perjanjian terdapat beberapa Asas yaitu: Asas Kebebasan Berkontrak; Dalam sistem hukum nasional Indonesia, asas ini diimplementasikan pada hukum perjanjian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata menyebutkan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya". Asas ini mempunyai arti bahwa setiap warga negara bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang dari segi bentuk perjanjiannya maupun isi dari perjanjian (tentang apa saja), dan perjanjian yang telah dibuat tersebut sudah mengikat bagimereka yang membuatnya seperti halnya undang-undang.. asas ini merupakan asas paling penting dalam sebuah perjanjian, dikarenakan dasi asas ini tampak adanya pernyataan dan ungkapan hak asasi manusia dalam mengadakan perjanjian, termasuk pula memberikan ruang bagi perkembangan hukum perjanjian. Selain itu, asas ini merupakan dasar dari hukum perjanjian.

Asas Konsesualisme (kesepakatan kedua belah pihak); Asas konsensualisme berkaitan dengan lahirnya suatu perjanjian. Asas ini memberikan pengertian bahwa suatu kontrak sudah sah dan mengikat pada saat tercapainya kata sepakat dinatara keduabelah pihak yang melakukan perjanjian, tentunya sepanjang perjanjian tersebut memenuhi syarat sah yang telah ditetapkan berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata. Asas konsesualisme ini tidak berlaku untuk perjanjian formal, yang dimaksud dengan perjanjian formal adalah perjanjian yang memerlukan tindakan-tindakan formal tertentu, seperti perjanjian jual-beli tanah. Dalam perjanjian formal, suatu perjanjian akan mengikat setelah sudah selesai terpenuhinya tindakan-tindakan formal yang dimaksud. Kebebasan berkontrak dari para pihakuntuk membuat perjanjian itu meliputi :1. Perjanjian yang telah diatur oleh undang-undang ; 2. Perjanjian-perjanjian baru atau campuran yang belum diatur dalam Undang-Undang. Berdasarkan pada ketentuan diatas maka dapat disimpulkan bahwa setiap orang bebas untuk memilih pihak yang ia inginkan untuk membuat perjanjian, asalkan setiap pihak cakap menurut hukum.

Asas Iktikad Baik; Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata menyebutkan bahwa "perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik" yaitu menjelaskan bahwa orang yang akan membuat perjanjian

[1] Jatmiko Winarno, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Penjualan Barang Yang Belum Lunas Yang Dijaminkan Fidusia*, Jurnal Independent, vol. 4, no. 2, (2016), hlm. 123.

harus dilakukan dengan iktikad baik. Kemudian di Pasal 1339 KUH Perdata menjelaskan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, namun juga untuk segala sesuatu yangmenurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan Undang-Undang. d) Asas pacta sunt servanda (asas kepastian hukum); dan Asas ini dapat diartikan sebagai asas mengikatnya perjanjian, karena perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat para pihak yang telah bersepakat membuatnya sebagai Undang-Undang. Asas ini menggariskan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, sebagaimana layaknya sebuah Undang undang. Para pihak tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak perjanjian yang telah disepakati. Asas pacta sunt servanda diatur pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: "Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang". Menurut Herlien Budiono, adagium *Pacta Sunt Servanda* diakui sebagai aturan yang menetapkan bahwa semua perjanjian yang dibuat para pihak satu sama lain, memiliki kekuatan hukum yang terkandung di dalamnya, dimaksudkan untuk dilaksanakan dan padaakhirnya dapat dipaksakan penataanya. Atau dengan kata lain menimbulkan suatu kewajiban hukum untuk para pihak terikat untuk melaksanakan kesepakatan kontraktual.

Asas Personalitas. Pasal 1315 KUH Perdata meneyebutkan bahwa "pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri". Asas ini merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Kemudian Pasal 1340 KUH Perdata menyebutkab bahwa "perjanjian hanya berlaku antar pihak yang membuatnya". Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

Asas spesialitas dalam jaminan kebendaan merupakan asas yang harus ada dikarenakan benda yang dibebani oleh suatu jaminan kebendaan baik itu gadai, fidusia, hipotik, dan hak tanggungan harus dapat ditentukan bentuknya dan hak kepemilikannya secara spesifik. Dalam pelaksanaan pembiayaan antara kreditur dan debitur, kadangkala terjadi wanprestasi atau ingkar janji. Maka, ketika debitur ingkar janji pihak kreditur bisa melakukan eksekusi benda yang sudah dijaminkan melalui jaminan fidusia. Menurut Subekti, yang dimaksud dengan eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum, memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan putusan (Subekti, 2014).

Dalam hal pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang." Menurut Mahkamah Konstitusi, bahwasannya kewenangan aparat kepolisian hanya terbatas mengamankan jalannya eksekusi bila diperlukan, bukan sebagai bagian dari pihak eksekutor, kecuali ada tindakan yang mengandung unsur-unsur pidana, maka aparat kepolisian baru mempunyai kewenangan untuk penegakan hukum pidananya (Fachri, 2022).

Berdasarkan Pasal 1 angka (11) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, Pengamanan Eksekusi adalah: "Tindakan kepolisian dalam rangka memberikan pengamanan dan perlindungan terhadap pelaksana eksekusi, pemohon eksekusi, termohon eksekusi (tereksekusi) pada saat eksekusi dilaksanakan." (Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011). Tindakan kepolisian terhadap pengamanan eksekusi jaminan fidusia pada dasarnya dilakukan pada saat pengambilan benda objek jaminan fidusia daripemberi fidusia yang telah lalai dan tidak mau menyerahkan benda secara sukarela. Karena permasalahan yang seringkali terjadi adalah adanya perlawanan pada saat pengambilan benda objek jaminan dari pemberi fidusia. Oleh karena itu, kepolisian sebagai alat negara berperan di dalam ikut mengamankan proses eksekusi jaminan fidusia tersebut. Tindakan kepolisian terkait pengamanan tersebut masih dalam ruang lingkup kewenangan kepolisian sebagai alat negara.

Akan tetapi kepolisian yang melakukan tindakan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 20 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia maka kepolisian sudah tidak lagi berhak secara tugas maupun kewenangannya ikut campur dalam masalah keperdataan antara pemberi dan penerima fidusia, karena hal tersebut telah masuk dalam ruang lingkup perdata.

Pasal 20 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011: "Dalam hal termohon eksekusi merasa telah membayar atau melunasi kewajibannya kepada petugas lain yang ditunjuk oleh pemohon eksekusi, yang mengakibatkan timbulnya perselisihan pada saat atau sedang dilaksanakan eksekusi, maka personel Polri yang melaksanakan pengamanan melakukan tindakan sebagai berikut:

1) Mengadakan pendekatan persuasif antara pemohon dan termohon melalui musyawarah;
2) Menanyakan dengan sopan dan humanis kepada termohon, untuk menunjukkan dokumen pendukung atau bukti pembayaran atau pelunasan;
3) Mengamankan lingkungan sekitar eksekusi untuk mencegah meningkatnya eskalasi keamanan; dan
4) Apabila termohon mempunyai bukti pembayaran atau pelunasan yang sah, personel Polri: menunda atau menghentikan pelaksanaan eksekusi; membawa dan menyerahkan petugas yang ditugaskan oleh pemohon kepada penyidik Polri untuk penanganan lebih lanjut, dan membawa pihak termohon dan pemohon eksekusi ke kantor kepolisian terdekat untuk penanganan lebih lanjut."

Analisa peraturan tersebut di atas bahwa kepolisian telah bertindak melampaui batas kewenangannya sebagai alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tindakan Kepolisian melampaui kewenangannya adalah:

1) Tindakan tersebut masuk dalam ruang lingkup keperdataan yang sudah bukan lagi merupakan kewenangan kepolisian; dan
2) Tindakan Kepolisian tersebut sudah tidak lagi tindakan mengamankan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, akan tetapi Kepolisian sudah terlalu jauh dalam mencampuri permasalahan yang terjadi, yang pada dasarnya sudah masuk dalam ruang lingkup keperdataan, yaitu hubungan hukum antara para pihak dalam hal utang-piutang dengan jaminan fidusia yang telah dijamin kepastian hukumnya oleh UUJF. tindakan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku adalah ketika pada saat pemegang fidusia dapat menunjukkan sertifikat fidusia yang memuat irah-irah, "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," apabila pemberi fidusiamerasa sudah membayar dan atau merasa sudah memenuhi seluruh kewajibannya dengan dalih apapun, harus melalui jalur hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu jika pemberi fidusia merasa telah membayar/melunasi kewajibannya, maka pemberi fidusia diberi hak untuk menempuh jalur hukum melalui gugatan di pengadilan.

Karena berdasarkan Pasal 283 RBg/163 HIR menyatakan: "Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu. perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu." Dengan pemberi fidusia membawa apa yang menjadi permasalahannya ke dalam sidang pengadilan, maka pihak-pihak yang berperkara dapat mengemukakan peristiwa-peristiwa yang dapat dijadikan dasar untuk meneguhkan hak perdatanya ataupun untuk membantah hak perdata pihak lain. Peristiwa-peristiwa tersebut sudah tentu tidak cukup dikemukakan begitu saja, baik secara tertulis maupun lisan.. Akan tetapi, harus diiringi atau disertai bukti-bukti yang sah menurut hukum agar dapat dipastikan kebenarannya. Dengan kata lain, peristiwa-peristiwa itu harus disertai pembuktian secara yuridis. Dengan demikian, yang dimaksud dengan pembuktian adalah penyajian alat-alat

bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan

Menurut Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia,pengeksekusian dapat dilakukan dengan cara eksekusi fidusia dengan titel eksekutorial yang mana pelaksanaan titel eksekutorial dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia, yaitu didasarkan adanya irah-irah, "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" pada sertifikat jaminan fidusia. Adanya irah-irah tersebut berarti sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial, ini berarti memberikan kedudukan yang kuat kepada kreditur penerima fidusia untuk melakukan eksekusi benda jaminan fidusia yang dijadikan jaminan hutang oleh debitur pemberi jaminan fidusia.

Sedangkan pemegang fidusia (kreditor) adalah sebagai pihak yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berhak mengambil barang yang dijadikan jaminan atas utang debitur demi pelunasan utang debitur. Pemegang jaminan fidusia yang didaftarkan telah memenuhi prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sertifikat fidusianya pun memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Atas dasar ketentuan tersebut maka kewenangan kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011, adalah melampaui batas kewenangannya, kepolisian tidak berhak melakukan tindakan sebagaimana yang diatur dalam pasal tersebut, dan tindakan kepolisian yang diatur di dalam pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

b. Eksekutorial yang berkeadilan Bagi Kreditur terhadap Objek Jaminan Fidusia

Masalah terhadap Debitur yang melakukan wanprestasi, dapat dilihat contoh kasus pertama yaitu: Putusan Nomor 36/Pdt.G.S/2024/PN Jmb, antara PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk., melawan Yuda Lukito Edy, berawal dari awalnya Penggugat dan Sdr. Yuda Lukito Edy selaku Tergugat telah membuat, dan menyepakati Perjanjian Pembiayaan Nomor : 066923211360 tertanggal 10 Oktober 2023, guna pembiayaan dana multiguna dengan jaminan fidusia, adapun objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor (mobil) dan BPKB kendaraan bermotor (mobil) tersebut, identitas kendaraan (mobil) yang dimaksud sebagai berikut : Merk / Type : Mitsubishi Pajero Dakar 4 X 2 AT Warna : Hitam Nomor Polisi : BH 1146 LA Nomor Rangka: MMBGUKR10HHO12462 Nomor Mesin :4N15UBK9573 Bahwa, Tergugat dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor : 066923211360 tertanggal 10 Oktober 2023 telah sepakat dan menyanggupi pembayaran angsuran senilai Rp.11.500.000,- setiap bulannya selama 60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2023 , sampai dengan tanggal 10 September 2028; Dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor : 066923211360 tertanggal 10 Oktober 2023 tersebut juga disertakan lampiran dokumen yang menjadi satu kesatuan dalam Perjanjian Pembiayaan berupa :Fotocopy KTP Tergugat / Debitur atas nama Yuda Lukito Edy. Untuk menjamin pelunasan Hutang Tergugat, maka terhadap Kendaraan Mobil dengan identitas tersebut di atas, telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W5.00134485.AH 05.01 Tahun 2023 tanggal 17-10-2023 yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jambi.

Pada Perjanjian tersebut telah di tegaskan pada Pasal 3 Syarat-Syarat Perjanjian pada angka 10 dan 12 huruf F yang pada pokoknya menjelaskan, bahwa Tergugat dikatakan ingkar janji atau wanprestasi apabila Tergugat selaku Debitur Lalai membayar angsuran secara penuh pada tanggal yang telah ditetapkan, oleh karenanya Tergugat sepakat untuk melunasi seluruh kewajiban yang timbul berdasarkan Perjanjian secara sekaligus dan seketika atau menyerahkan objek jaminan secara sukarela untuk kemudian dilakukan penjualan objek jaminan guna melunasi kewajiban Tergugat terhadap Penggugat berupa hutang, bunga dan denda serta biaya yang timbul atas penjualan objek jaminan tersebut. Tergugat sudah tidak melakukan kewajiban pembayaran

angsuran yang sebagaimana mestinya, terhitung sejak tanggal jatuh tempo angsuran Juni 2024 sampai dengan gugatan ini diajukan kurang lebih 5 bulan tidak melakukan pembayaran cicilan kreditnya yang oleh karenanya Perbuatan Tergugat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan Ingkar Janji atau wanprestasi sebagaimana ditegaskan dalam Perjanjian Pembiayaan *a quo.*

Contoh kasus kedua, Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2025/PN Jmb, antara PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk., melawan Madya Nefriza Mitra dan Sri Bunga. 1. Bahwa, awalnya Penggugat dan Sdr. Madya Nefriza Mitra selaku Tergugat I dan Tergugat II telah membuat, dan menyepakati Perjanjian Pembiayaan Nomor: 066923210259 tertanggal 20 Februari 2023, guna pembiayaan dana multiguna dengan jaminan fidusia, adapun objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor (mobil) dan BPKB kendaraan bermotor (mobil) tersebut, identitas kendaraan (mobil) yang dimaksud sebagai berikut: Merk / Type : Isuzu-NMR 71 HD-58 Warna : Putih Nomor Polisi : BH 8764 CM Nomor Rangka: MHCNMR71HJJ095081 Nomor Mesin :8055051 Bahwa, Para Tergugat dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor: 066923210259 tertanggal 20 Februari 2023 telah sepakat dan menyanggupi pembayaran angsuran senilai Rp.6.430.000,00 setiap bulannya selama 48 (empat puluh delapan) bulan, terhitung sejak tanggal 20 Februari 2023, sampai dengan tanggal 20 Januari 2027 Dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 066923210259 tertanggal 20 Februari 2023 tersebut juga disertakan lampiran dokumen yang menjadi satu kesatuan dalam Perjanjian Pembiayaan berupa: Fotocopy KTP Tergugat / Debitur atas Madya Nefriza Mitra dan Sri Bunga. Untuk menjamin pelunasan terhadap hutang para tergugat telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W5.00027970.AH05.01 Tahun 2023 tanggal 27-02-2023 yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jambi.

Pada Perjanjian Pembiayaan Nomor 066923210259 tertanggal 20 Februari 2023, yang telah disepakati antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut telah di tegaskan pada Pasal 3 Syarat-Syarat Perjanjian pada angka 10 dan 12 huruf F yang pada pokoknya menjelaskan, bahwa Para Tergugat dikatakan ingkar janji atau wenprestasi apabila Para Tergugat selaku Debitur Lalai membayar angsuran secara penuh pada tanggal yang telah ditetapkan, oleh karenanya Para Tergugat sepakat untuk melunasi seluruh kewajiban yang timbul berdasarkan Perjanjian secara sekaligus dan seketika atau menyerahkan objek jaminan secara sukarela untuk kemudian dilakukan penjualan objek jaminan guna melunasi kewajiban Para Tergugat terhadap Penggugat berupa hutang, bunga dan denda serta biaya yang timbul atas penjualan objek jaminan tersebut. Para Tergugat sudah tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran yang sebagaimana mestinya, terhitung sejak tanggal jatuh tempoangsuran desember 2024 sampai dengan gugatan ini diajukan kurang lebih 8 (Delapan) bulan berjalan tidak melakukan pembayaran cicilan kreditnya yang oleh karenanya Perbuatan Para Tergugat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan Ingkar Janji atau wanprestasi sebagaimana ditegaskan dalam Perjanjian Pembiayaan *a quo*;

Majelis Hakim memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek,
3. Menyatakan sah Perjanjian Pembiayaan Nomor 066923210259 tertanggal 20 Februari 2023;
4. Menyatakan demi hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
5. Menghukum Para Tergugat oleh karena melakukan perbuatan wanprestasi untuk menyerahkan kepada Penggugat, 1 (satu) unit kendaraan (mobil) objek jaminan fidusia sebagaimana ditegaskan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W5.00027970.AH 05.01 Tahun 2023 tanggal 27-02-2023 yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jambi. Dengan unit fidusia Merk / Type : ISUZU-NMR 71 HD-58 Warna : PUTIH Nomor Polisi BH 8764 CM Nomor Rangka MHCNMR71HJJ095081 Nomor Mesin :8055051 Untuk kemudian objek jaminan fidusia tersebut dijual oleh Penggugat, sebagai pembayaran

hutang Para Tergugat dengan total kewajiban sejumlah Rp 186.470.000 (seratus delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dalam hal uang hasil penjualan objek jaminan fidusia tidak cukup untuk melunasi seluruh total kewajiban Para Tergugat, maka Para Tergugat tetap berkewajiban membayar sisa total kewajiban yang masih terhutang kepada Penggugat, setelah adanya pemberitahuan Penggugat kepada Para Tergugat mengenai sisa total kewajiban terhutang Para Tergugat tersebut.

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 553.000,00 (lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Terhadap kasus diatas jika dianalisis dari segi Hukum Perjanjian, Hukum Jaminan, Penyelesaian Sengketa, Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Menurut Pasal 1 angka 1 UU tersebut, jaminan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Debitur bertanggung jawab menjaga, merawat, dan tidak memindahtangankan objek fidusia tanpa persetujuan kreditur.

Menurut Herlien Budiono, perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUH-Perdata merupakan perjanjian obligatoir yang berfungsi menciptakan, mengisi, mengubah, atau menghapuskan perikatan di bidang harta kekayaan. Perjanjian ini menimbulkan hubungan-hubungan hukum antar para pihak, di mana satu pihak memiliki kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi, sementara pihak lainnya memiliki hak untuk menuntut pelaksanaan prestasi tersebut, atau sebaliknya dapat terjadi atas dasar kepentingan dan beban yang timbal balik untuk kedua belah pihak.

Tanggung Jawab Debitur dalam Perspektif Hukum Perjanjian Dalam hukum perjanjian (KUH Perdata Pasal 1313), debitur memiliki kewajiban melaksanakan isi perjanjian dengan itikad baik. Perjanjian fidusia termasuk perjanjian bernama yang bersifat konsensual, sehingga tunduk pada asas kebebasan berkontrak. Jika debitur menyalahgunakan objek fidusia (misalnya menjual, menggadaikan, atau merusak), hal itu dianggap sebagai wanprestasi.

Tanggung Jawab Debitur Berdasarkan UU Jaminan Fidusia Pasal 23 ayat (2) UU Jaminan Fidusia menegaskan bahwa debitur dilarang memindahtangankan, menyewakan, atau menjual objek fidusia tanpa persetujuan kreditur. Pelanggaran terhadap pasal ini dapat mengakibatkan pembatalan perjanjian, tuntutan ganti rugi, atau bahkan pidana (Pasal 36 UU JF). Akibat Hukum Terhadap Debitur Jika debitur melanggar ketentuan, maka akibat hukumnya antara lain: Gugatan wanprestasi oleh kreditur (KUH Perdata Pasal 1243-1249), eksekusi objek fidusia melalui lelang atau penarikan oleh kreditur, Tuntutan pidana jika terdapat unsur kesengajaan (Pasal 36 UU JF), gugatan perdata untuk pemulihan kerugian.

Analisis dengan Teori Hukum Jaminan Menurut teori hukum jaminan, hubungan hukum antara debitur dan kreditur harus dilindungi dengan kepastian dan perlindungan hukum. Jaminan fidusia memberikan hak preferen kepada kreditur. Namun, efektivitas perlindungan ini tergantung pada ketaatan debitur dalam memelihara objek jaminan tersebut.

Kemudian eksistensi dan legalitas jaminan fidusia, semua perkara menyertakan akta jaminan fidusia notarial dan Sertifikat Jaminan Fidusia yang terdaftar di Kemenkumham, berdasarkan memenuhi pasal 5 UU Jaminan Fidusia yang menyatakan jaminan fidusia wajib didaftarkan untuk sah dan dapat dieksekusi. Penegasan objek dan hak eksekusi, didalam setiap perjanjian ditegaskan hak kreditur untuk mengeksekusi objek fidusia bila debitur wanprestasi termasuk penyerahan sukarela terhadap barang bergerak dan penjualan untuk pelunasan utang sesuai dengan pasal 29 UU JF, kreditur dapat menjual objek jaminan secara langsung setelah debitur wanprestasi. Debitur dalam PN Dumai menolak sita jaminan karena merasa fidusia tidak mengenal sita. Namun Pasal 17A PERMA No. 4 Tahun 2019 justru memungkinkan sita jaminan dalam gugatan sederhana, sebagai *conservatoir beslag*.

Teori Penyelesaian Sengketa Penyelesaian sengketa antara debitur dan kreditur atas pelanggaran tanggung jawab terhadap objek fidusia dapat ditempuh melalui: jalur litigasi: gugatan wanprestasi atau pidana di pengadilan, jalur non-litigasi: mediasi, negosiasi, atau arbitrase Pemilihan jalur penyelesaian dipengaruhi oleh isi klausul dalam perjanjian fidusia. Praktik dan Studi Kasus Beberapa kasus di pengadilan menunjukkan bahwa debitur sering tidak memahami tanggung jawabnya, seperti dalam kasus Putusan MA No. 252 K/Pid/2012 yang menghukum debitur karena menjual objek fidusia tanpa izin. Studi ini menjadi pelajaran penting dalam penegakan hukum jaminan.

Evaluasi dan Tantangan Penegakan Hukum Penegakan tanggung jawab debitur masih menghadapi kendala seperti kurangnya literasi hukum, lemahnya pengawasan, dan tidak maksimalnya pelaporan fidusia ke notaris. Hal ini berdampak pada efektivitas hukum fidusia. Tergugat dalam perkara PN Dumai meminta keadilan yang berimbang, namun tidak menyanggah pokok wanprestasi. Hakim tetap memutuskan berdasarkan pembuktian formil, bukan keberatan moral. Ini menunjukkan bahwa meskipun asas keadilan diakui, tetapi keadilan hukum tetap diutamakan. Di ketiga perkara, hakim telah mengupayakan perdamaian (Pasal 15 PERMA No. 4 Tahun 2019). Namun upaya tersebut tidak berhasil perkara dilanjutkan ke pembuktian. Gugatan sederhana menjadi sarana penyelesaian cepat dan murah atas sengketa kredit fidusia. Hal ini sesuai dengan semangat penyelesaian nonformal dalam teori penyelesaian sengketa.

Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Kreditur Pada perjanjian utang yang dilekatkan dengan jaminan fidusia, penerima fidusia (kreditur) apabila terjadi cidera janji yang dilakukan oleh debitur, maka dalam UU Jaminan Fidusia ini memberikan suatu kedudukan yang didahulukan terhadap kreditur penerima fidusia tersebut dalam pelunasan hutangnya dari kreditur lainnya. Kreditur yang sebagai penerima fidusia tersebut memiliki kedudukan didahulukan di depan hukum dalam pelunasan piutangnya, demikian juga jika terjadinya pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, maka kedudukannya lebih diutamakan dari kreditur lainnya dalam pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi dari objek jaminan fidusia tersebut (Badriyah, 2015)

Pelaksanaan eksekusi dari jaminan fidusia ini dilakukan apabila debitur tidak memenuhi prestasinya atau cidera janji sesuai dengan yang ditentukan pada akta jaminan fidusianya. Apabila debitur melakukan cidera janji, maka dengan adanya titel eksekutorial yang terdapat pada Pasal 15 ayat (1) dan (2) UU Jaminan Fidusia yang menyebutkan: "(1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA." (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap." Dari pasal yang telah disebutkan tersebut, dapat dikatakan bahwa jaminan fidusia ini secara khusus memiliki kekuatan eksekutorial atas pelaksanaan jaminan fidusia. Eksekutorial disini dimaknai bahwa memiliki suatu kekuatan yang sama dengan putusan yang dikeluarkan pada Pengadilan Negeri.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia yang berbunyi: "Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri." Jaminan fidusia sesuai dengan isi Pasal 15 ayat (3) tersebut dapat dilakukan atau dilaksanakan eksekusi oleh kreditur walau penguasaannya masih di bawah debitur, tetapi karena debitur cidera janji maka sesuai dengan ketentuan pada pasal tersebut dapat dilakukan eksekusi atas obyek jaminan fidusianya. Mengingat jaminan fidusia juga telah memiliki titel eksekutorial yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU Jaminan Fidusia tersebut. Pada tanggal 25 Maret 2019, telah diterima berkas dari permohonan yang diajukan oleh Aprilliani Dewi dan Suri Agung Prabowo melalui kuasa hukum mereka untuk melakukan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan di Mahkamah Konstitusi. Pengujian UU Jaminan tersebut berfokus pada ketentuan pelaksanaan eksekusi pada jaminan fidusia yang diatur dalam Pasal 15 UU Jaminan Fidusia tersebut.

Amar ketiga dan keempat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dianggap telah mengubah roh dan norma dari jaminan fidusia, karena apabila debitur tidak mengakui adanya cidera janji (wanprestasi), maka putusan cidera janji (wanprestasi) tersebut wajib untuk dilakukan melalui pengadilan dan dalam kondisi tersebut, maka sifat dari Parate eksekusi yang ketentuannya diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undanga Jaminan Fidusia menjadi tidak berlaku. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ini telah dinilai bertentangan dengan sifat dari jaminan fidusia yang menjadi jaminan khusus sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan KUH Perdata.

Bahkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dinilai sebagai aturan baru yang telah mengubah jaminan fidusia menjadi jaminan umum yang ketentuannya mengacu dalam amar ketiga dan keempat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Dalam kondisi diputuskannya putusan MK tersebut juga telah dipandang dapat merugikan lembaga pembiayaan sebagai kreditur, karena dengan adanya hal tersebut, dapat membuka lebar potensi untuk cidera janji dan gagal bayar menjadi lebih tinggi, mengingat hal ini mengurangi efek jera dari debitur yang melakukan wanprestasi atas tidak terpenuhinya utang pada perjanjian pokoknya yakni perjanjian utang (Saputera, 2022).

Setelah beberapa Tahun, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang merupakan penegasan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, dalam Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 ini menegaskan bahwa eksekusi pada atas jaminan fidusia yang dapat diajukan pada pengadilan negeri oleh kreditur yang diatur pada Putusan MK Nomor 18 Tahun 2019 tersebut bersifat alternatif. Kata "alternatif" yang sebagaimana dimaksud dalam Putusan MK Nomor 2 Tahun 2021 ini memiliki makna bahwa eksekusi atas jaminan fidusia melalui permohonan pada pengadilan negeri tersebut merupakan salah satu pilihan dari eksekusi jaminan fidusia apabila sebelumnya tidak disepakati antar pihak debitur dengan pihak kreditur terkait penyelesaian jika debitur cidera janji.

Selanjutnya pada pilihan lainnya yakni terkait dengan debitur yang telah mengakui terjadinya wanprestasi dan secara sukarela melakukan penyerahan (*levering*) atas objek jaminan fidusia, maka pelaksanaan dari eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan oleh kreditur atau debitur itu sendiri, namun kreditur dapat meminta persetujuan kepada debitur sebelum dilakukannya perjanjian yang menyatakan bahwa jika terjadi wanprestasi dalam perjanjiannya maka akan diajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri. Tetapi konsep ini tidak memberikan keadilan bagi kreditur jika Unit kendaraan sebagai objek fidusia dipindah tangankan kepada orang lain sehingga tidak dapat menjadi solusi bagi kreditur. Dan juga jika melalui upaya pidana, tidak memberikan keadilan bagi kreditur, karena tidak terpenuhinya unsur Pasal 36 UU JF, karena ketika polsek rumbai pesisir meminta keterangan si debitur terkait unit mobil tersebut yang awalnya diduga dialihkan menjadi terbantahkan ketika diperlihatkan langsung di kantor polsek rumbai pesisir.

KESIMPULAN

Konsep Tanggung Jawab Debitur terhadap Objek Jaminan Fidusia dalam hukum positif Indonesia didasarkan pada asas kepercayaan dan tanggung jawab perdata berdasarkan perjanjian. Debitur wajib menjaga, memelihara, dan tidak memindahtangankan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur. Pelanggaran terhadap ketentuan ini merupakan wanprestasi dan berdampak hukum terhadap perjanjian fidusia. Akibat Hukum atas Pelanggaran Tanggung Jawab Debitur, antara lain: eksekusi jaminan fidusia melalui penarikan atau lelang, gugatan perdata atas wanprestasi, dan kemungkinan ancaman pidana jika terdapat unsur kesengajaan sesuai Pasal 36 UU Jaminan Fidusia. Namun, pendekatan pidana sering kali menuai kritik karena bertentangan dengan asas hukum perdata dan hak asasi manusia.

DAFTAR REFERENSI

Badriyah, S. M. (2015). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor dalam Penggunaan Base Transceifer Station (BTS) Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit. *Jurnal Media Hukum*, Vol.22, No.2 h.277.

C.S.T., K. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka.

Fachri, F. K. (2022). . *MK Tegaskan Eksekusi Jaminan Fidusia Bisa Melalui Pengadilan Negeri.* Diambil kembali dari hukumonline.com. https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-tegaskan-eksekusi-jaminan-fidusia-bisa-melalui-pengadilan-negeri-It621780d71e6e2?page=all

Hiariej, Z. A. (2021). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum.* Indonesia: Red & White Publishing.

HS, S. (2014). *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesi.* Jakarta: Raja Grafindo.

Khifni Khafa Rufaida, d. R. (2019). Tinjauan Hukum Terhadap Ekseskusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah. *Jurnal Refleksi Hukum*, vol 4, no. 1, h.34.

M.A. Sembiring, .. ,. (2019). Status Hukum Jaminan Pesawat Dalam Perkembangan Objek Jaminan Di Indonesia. *SASI*, vol. 25, no. 2, h.155-159.

Niken Prasetyawati, d. T. (2015). Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang. *Jurnal Sosial Humaniora*, vol 8, no. 1, h. 65.

Salindcho, J. (1994). *Sistem Jaminan Kredit Dalam Era Pembangunan Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika.

Saputera, R. C. (2022). *Perkembangan & Praktik Jaminan Fidusia.* Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Subekti. (2014). *Aneka Perjanjian.* Jakarta: Citra Aditya Bakt.

Witanto, D. (2015). *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen.* bandung: mandar maju.

Yasir, M. (2016). Aspek Hukum Jaminan Fidusia, (Legal Aspect of Fiduciary Guaranty. *Jurnal Sosial & Budaya Syar'i*, vol. 3, no. 1, h. 34